

## **PENDAMPINGAN WARGA BINAAN RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS 1 CIPINANG MENGENAI HAK TERDAKWA DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA**

Heru Sugiyono<sup>1)</sup>, Dinda Dinanti<sup>2)</sup>, Muthia Sakti<sup>3)</sup>

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta

Email: herusugiyono@upnvj.ac.id

### **ABSTRAK**

Di dalam lingkungan Rutan, ditempatkan para tahanan yang statusnya masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan masa pemeriksaan atau banding di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung. Hal mana dalam setiap tingkatan proses tersebut, setiap warga binaan berhak memperoleh bantuan hukum. Hal mana bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dikawal pelaksanaannya dalam rangka tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi seorang Terdakwa yang secara ekonomi tidak mampu. Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang (Rutan Klas 1 Cipinang) sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Perasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.05.PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 Tentang Pembentukan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan Ditjen PAS Kanwil DKI Jakarta, data terakhir jumlah warga binaan di Rutan Klas 1 Cipinang pada bulan April 2018 tercatat 3.095 orang Tahanan dan 857 orang Narapidana. Tahap persiapan, Tim Pengabdian melakukan survei dan memperoleh kesimpulan bahwa mayoritas warga binaan belum memahami mengenai adanya bantuan hukum secara cuma-cuma. Warga binaan menganggap bantuan hukum merupakan suatu hal yang mahal dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Rutan, Terdakwa

### **1. PENDAHULUAN**

Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang (Rutan Klas 1 Cipinang) sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Perasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.05.PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 Tentang Pembentukan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan Ditjen PAS Kanwil DKI Jakarta, data terakhir jumlah warga binaan di Rutan Klas 1 Cipinang pada bulan April 2018 tercatat 3.095 orang Tahanan dan 857 orang Narapidana (Data terakhir jumlah penghuni Per- UPT pada Kanwil, [http://smslap.ditjenpas.go.id/public.grl/com\\_](http://smslap.ditjenpas.go.id/public.grl/com_), diakses pada tanggal 23 April 2018). Dalam Sistem Pemasyarakatan, Rutan merupakan instansi yang terlibat dalam penegakan hukum tahap pre-adjudikasi. Pada tahap inilah Sistem Pemasyarakatan berperan dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan. Di dalam lingkungan Rutan, ditempatkan para tahanan yang statusnya masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan masa pemeriksaan atau banding di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hal mana dalam setiap tingkatan proses tersebut, setiap warga binaan berhak memperoleh perlindungan hukum.

Berbicara mengenai perlindungan hukum yang diberikan untuk setiap individu, Negara mempunyai kewajiban untuk dapat mewujudkan terselenggaranya suatu peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap individu itu mempunyai hak untuk mendapatkan suatu keadilan. Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Amandemen, terlihat adanya perubahan dalam penyelenggara pada bidang bantuan hukum. Sehingga, dibuatlah peraturan perundang-undangan oleh pemerintah yang mengatur mengenai bantuan hukum atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum, baik berupa pendampingan perkara, konsultasi hukum maupun penasihat hukum dalam persidangan masih menjadi lembaga yang kurang terjangkau bagi masyarakat.

Kewajiban Negara untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa dapat dilihat dalam rumusan Pasal 56 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan ancaman tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertiindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma.

Persoalan bantuan hukum dapat diartikan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat dan *procureur* dimuka persidangan pengadilan negeri sebenarnya bukanlah suatu barang baru saja. Masalah seperti ini, sudah cukup lama dikaji dalam pelajaran hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Namun, hingga saat ini masalah seperti ini rupanya masih tetap menarik untuk dipelajari dan di teliti lebih lanjut baik didalam konteks usaha penegakan hukum maupun hak asasi manusia.

## 2. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan ini akan dilaksanakan dengan metode dialog, diskusi dan pendampingan para warga binaan Rumah Tahanan Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Agar pendampingan dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka akan dilakukan pencatatan data di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang untuk mencatat jumlah warga binaan keseluruhan, dengan data kualifikasi mengenai tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya data jumlah warga binaan tersebut, akan digunakan untuk mengundang beberapa warga binaan untuk hadir dalam kegiatan di Rumah Tahanan Klas 1 Cipinang dengan jadwal yang telah ditentukan. Secara rinci, tahapan yang akan di tempuh dalam pelaksanaan ini antara lain:

- 1). Tahap Persiapan
  - a. Proses perizinan kepada pihak Mitra
  - b. Perolehan dan pengumpulan data
- 2). Tahap Pelaksanaan (melalui tahap dialog, penyuluhan dan pendampingan)
  - a. Diskusi dengan mitra mengenai peran.
  - b. Diskusi dengan mitra mengenai solusi
  - c. Dialog dengan Warga Binaan tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Bantuan Hukum.
  - d. Mendampingi warga binaan dari awal persidangan sampai pada putusan hakim yang diberikan.
- 3). Tahap Pelaporan
  - a. Melaporkan kemajuan setelah diadakannya dialog dengan mitra
  - b. Mempublikasikan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
  - c. Penerapan model kebijakan hukum pidana, bantuan hukum dan hak asasi manusia
  - d. Mencapai tahap draft dalam bentuk buku ajar.
  - e. Melaporkan laporan akhir setelah diseminarkan.

Setiap tahap yang dilakukan, telah dikerjakan melalui kerja sama tim dengan pemabagian tugas yang sudah disepakati secara bersama. Ketentuan tersebut telah disusun dengan ketentuan administratif dan kebutuhan warga binaan sebagai tujuan utama dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Sasaran utama dalam hal ini merupakan warga binaan, maka setiap tahap pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan permasalahan baik secara hukum maupun psikologis sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan keinginan para warga binaan.

Pada tahap persiapan, tim Pengabdi melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM. Hal tersebut dimaksudkan untuk membangun komunikasi yang aktif dengan pejabat terkait, serta mendapatkan izin untuk melakukan sosialisasi di rumah tahanan yang menjadi target. Setelah dilakukan dialog dengan pihak terkait, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM mengeluarkan surat izin untuk melakukan sosialisasi di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang Jakarta Timur. Selanjutnya, pengabdi memberikan surat izin beserta surat kerjasama melaksanakan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala Rutan. Dalam dialog dengan pihak Rutan, tim pengabdian memulai mencari informasi yang akurat mengenai jumlah warga binaan yang berada dalam rumah tahanan tersebut. Penjelasan dari pihak rutan menambah ke akuratan mengenai hak-hak para terdakwa yang tidak sedikit para warga binaan mengetahui akan hal tersebut. Dengan demikian, tim pengabdian memperoleh kesimpulan bahwa mayoritas warga binaan belum memahami mengenai adanya bantuan hukum secara cuma-cuma. Warga binaan masih menganggap bantuan hukum merupakan suatu hal yang mahal dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih.

Selanjutnya tahap pelaksanaan dilakukan dengan para warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur melalui dua tahap. Tahap pertama, pemberian materi dan dialog, Tim Pengabdian melakukan sosialisasi kepada Terdakwa untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Adapun materi yang diberikan tersebut diambil dari bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan ajar pada mata kuliah Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, setiap masyarakat miskin yang mempunyai masalah dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum serta mendapatkan akses keadilan. Disamping itu pemberaian bantuan hukum secara cuma – cuma juga bertujuan untuk menjamin hak konstitusional warga Negara dan menjamin kepastian dari penyelenggaraan bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaan dialog dengan Terdakwa, Pengabdian telah mensosialisasikan materi terkait hak-hak Tersangka atau Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak itu meliputi yang berikut ini:

- a. *Pasal 50: “(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, (3) terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.”*
- b. *Pasal 51: “Untuk mempersiapkan pembelaan: a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.”*
- c. *Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”*
- d. *Pasal 53: “(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan diberlakukan ketentutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.”*
- e. *Pasal 54: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”*
- f. *Pasal 55: “Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.”*
- g. *Pasal 56: “(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”*
- h. *Pasal 57: “(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.”*

- i. *Pasal 58: "Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak."*
- j. *Pasal 59: "Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh terdakwa atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya."*
- k. *Pasal 60: "Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk mendapatkan bantuan hukum."*
- l. *Pasal 61: "Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan."*
- m. *Pasal 62: "(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis, (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan, (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik"."*
- n. *Pasal 63: "Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan."*
- o. *Pasal 64: "Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum."*
- p. *Pasal 65: "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya."*
- q. *Pasal 66: "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian."*
- r. *Pasal 67: "Tersangka atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang terpatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."*
- s. *Pasal 68: "Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya."*

Mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

**a. Hak Tersangka atau Terdakwa Segera mendapat Pemeriksaan**

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa:

- 1) Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
- 2) Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan;
- 3) Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (speedy trial right).

**b. Hak untuk Melakukan Pembelaan**

Untuk mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa Pasal (Pasal 51 sampai dengan Pasal 57) yang dapat dirinci:

- 1) Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya;

- 2) Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka;
- 3) Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang diadakwakan kepadanya;
- 4) Berhak memberi keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Hak kebebasan memberi keterangan, dapat diartikan keterangan yang dianggap tersangka atau terdakwa paling menguntungkan baginya. Jaminan utama tentang hak kebebasan memberikan keterangan yang dijamin oleh hukum, titik beratnya bergantung pada mentalisasi para pejabat yang bersangkutan.
- 5) Berhak mendapat juru bahasa. Hak mendapat juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat pemeriksaan baik pada pemeriksaan penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Adalah suatu hal yang tak mungkin bagi seseorang tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya, jika terhadap dirinya diajukan dan dituduhkan sangkaan dan dakwaan yang tak dimengerti olehnya.
- 6) Berhak mendapat bantuan hukum. Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum, pada:
  - a) Setiap tingkat pemeriksaan, dan
  - b) Dalam setiap waktu yang diperlukan.

Ketentuan Pasal 54 memberi hak kepada tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan dimulai. Tidak ada alasan dan daya tersangka atau penasihat hukum supaya pejabat penyidik harus memperbolehkan penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Kualitasnya baru bersifat berhak mendapatkan dan didampingi penasihat hukum, dan belum wajib mendapatkan bantuan.

- 7) Berhak secara bebas memilih penasihat. Ketentuan Pasal 55 dapat menimbulkan cacat dalam praktek penegakan hukum, karena kebebasan dan hak memilih penasihat hukum pasti akan menimbulkan praktek diskriminatif. Tegasnya, ketentuan Pasal 55 ini hanya komoditi bagi kalangan orang menengah ke atas. Dengan kemampuan yang dimilikinya, tersangka yang hartawan dapat membiayai penasihat hukum yang diinginkannya. Tetapi, hal ini tidak dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang mempunyai kekurangan dalam hal keuangan.
- 8) Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi “wajib”. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56:
  - a) Jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana:
    - (1) Hukuman mati;
    - (2) Hukuman lima belas tahun atau lebih.Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri penasihat hukum yang dikehendakinya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu timbul “kewajiban” bagi pejabat yang bersangkutan untuk “menunjuk” penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Kalau tersangka atau terdakwa sendiri menyediakan penasihat hukumnya, hapus kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum. Apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu atau tidak menunjuk penasihat hukum dengan sendirinya terpikul kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum.
  - b) Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa digantungkan pada dua keadaan:
    - (1) Tersangka atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukumnya, dan
    - (2) Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima belas tahun atau lebih.

**c. Hak Tersangka atau Terdakwa yang Berada Dalam Penahanan**

Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau diluar penahanan. Disamping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umum tersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan.

- 1) Berhak menghubungi penasihat hukum. Jika tersangka atau terdakwa orang asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan.
- 2) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- 3) Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada:
  - a) Keluarganya;
  - b) Atau kepada orang yang serumah dengannya;
  - c) Atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya;
  - d) Terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum, atau jaminan bagi penangguhan penahanannya.
- 4) Selama tersangka berada dalam penahanan berhak:
  - a) Menghubungi pihak keluarga, dan
  - b) Mendapat kunjungan dari pihak keluarga.
- 5) Berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukum melakukan hubungan:
  - a) Menghubungi dan menerima sanak keluarganya;
  - b) Baik hal itu untuk kepentingan perkaranya;
  - c) Atau untuk kepentingan keluarga, dan
  - d) Maupun untuk kepentingan pekerjaannya.
- 6) Berhak atas surat menyurat  
Hal ini diatur dalam Pasal 62, yang memberi hak sepenuhnya kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan:
  - a) Mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat hukumnya;
  - b) Mengirim dan menerima surat kepada dan dari sanak keluarganya. Kebebasan hak surat-menyurat, tidak terbatas, tergantung kepada kehendak tersangka atau terdakwa kapan saja yang disukainya. Pejabat Rutan harus menyediakan alat-alat tulis yang diperlukan untuk terlaksananya surat-menyurat tersebut.
- 7) Berhak atas kebebasan rahasia surat:
  - a) Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara;
  - b) Kecuali cukup alasan untuk menduga bahwa surat-menyurat tersebut disalahgunakan.
- 8) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

**d. Hak Terdakwa di Muka Persidangan Pengadilan**

Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan.

- 1) Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- 2) Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli:
  - a) Yang memberi keterangan kesaksian atau keterangan keahlian yang menguntungkan bagi terdakwa atau *a de charge*;
  - b) Apabila terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang akan memberi keterangan yang menguntungkan baginya, persidangan “wajib” memanggil dan memeriksa saksi atau ahli tersebut.
- 3) Terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan sidang yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

**e. Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum**

Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan. Ketidakpuasan atas putusan, memberi kesempatan bagi terdakwa:

- 1) Berhak memanfaatkan upaya hukum biasa, berupa permintaan pemeriksaan tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi atau permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- 2) Berhak memanfaatkan upaya hukum luar biasa, berupa permintaan pemeriksaan “peninjauan kembali” putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3)

**f. Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi**

KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, apabila:

- 1) Penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, atau
- 2) Apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan pelanggaran.

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum dapat memenuhi beberapa syarat dibawah ini:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Adapun permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum paling sedikit memuat:

- a. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud harus melampirkan:

- a. Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- b. Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Tahap kedua yaitu sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan tahap pertama, tim pengabdian melakukan komunikasi dengan keluarga para terdakwa yang mengajukan permohonan pendampingan selama proses persidangan. Tim pengabdian menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Selanjutnya, tim pengabdian mendampingi para terdakwa selama proses persidangan. Beberapa warga binaan yang telah mengajukan permohonan perihal bantuan hukum dan telah memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi, telah dibuatkan surat kuasa guna pendampingan pada persidangan pertama sampai terakhir atau pada putusan hakim.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu untuk memperoleh bantuan tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 dimana didalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab Negara. Terlebih lagi jika melihat prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela Advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dikawal pelaksanaannya dalam rangka tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Hak asasi manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sering disebut

sebagai *master piece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum, memberikan tentang Bantuan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 1 angka 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sementara Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Pada umumnya, permasalahan mengenai hak-hak terdakwa merupakan salah satu penyebab utama dari para warga binaan pemasyarakatan yang buta akan hukum. Oleh karena itu, pengabdian akan mensosialisasikan mengenai pendampingan mengenai hak-hak terdakwa dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dijelaskan, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum dalam undang-undang ini adalah masyarakat miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) yaitu Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Tujuan dari penyelenggaraan Bantuan Hukum itu bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Serta guna menjamin hak konstitusional warga Negara dan menjamin kepastian dari penyelenggaraan bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Pada dasarnya, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan bagi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha Negara, baik dengan jalur litigasi maupun dengan jalur non litigasi. Terdapat beberapa jenis bantuan hukum di Indonesia:

a. Bantuan Hukum Konvensional

Bantuan hukum yang wajib diberikan oleh advokat karena tanggungjawab moral dan profesi, serta bantuan hukum tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma kepada klien, tetapi ada honorarium tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Bantuan Hukum Konstitusional

Bantuan hukum yang diperuntukan untuk masyarakat miskin, dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Bantuan hukum ini berorientasi kepada perwujudan Negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Mempunyai tujuan memberikan hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum baik yang mampu maupun yang miskin sama-sama sebagai subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

c. Bantuan Hukum Struktural

Bantuan hukum bukan hanya sekedar pelayanan hukum untuk kalangan miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sarat dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka, adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin mengenai hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum.

Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

- a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Tahanan Klas I Cipinang dalam bentuk penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi mengenai bantuan hukum yang merupakan hak terdakwa dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diawali dengan tahapan persiapan, tahapan penyuluhan, monitoring dan pendampingan, evaluasi dan pembuatan laporan.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan khalayak sasaran adalah warga binaan Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang dengan tujuan dapat memberikan pemahaman (sosialisasi) tentang bantuan hukum yang merupakan hak terdakwa sejumlah 30 (empat puluh) orang.

Dalam pelaksanaan pengabdian pada warga binaan Rumah Tahanan Klas I Cipinang didukung dengan sarana prasarana berupa laptop, infocus, layar, wireless, konsumsi dan alat peraga lainnya disiapkan oleh tim pengabdian. Adapun susunan acara pembukaan (penjelasan tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya abdimas), kemudian dilanjutkan materi penyuluhan oleh tim pengabdian dan acara tanya jawab. Disamping itu, tim pengabdian juga menyiapkan formulir yang wajib diisi bagi warga binaan yang meminta permohonan pendampingan selama menjalani proses persidangan di Pengadilan mulai awal hingga diketuknya putusan oleh Majelis Hakim.

Beberapa faktor yang mendukung kegiatan abdimas ini dapat berjalan sesuai rencana antara lain peserta abdimas mempunyai keingintahuan yang besar mengenai sosialisasi bantuan hukum sebagai hak terdakwa, hal ini terbukti dengan jumlah peserta hadir dan mengajukan permohonan untuk didampingi selama proses persidangan di Pengadilan. Faktor pendukung lainnya adalah adanya dukungan baik moril maupun materil dari kalangan Universitas/ Fakultas, Rutan Klas I Cipinang dan pihak-pihak terkait lainnya, sedangkan tim pengabdian sampai saat ini tidak mengalami kendala yang cukup berarti.

Dalam pelaksanaan pengabdian pada warga binaan Rumah Tahanan Klas I Cipinang, setelah dilakukan penyampaian materi terkait sosialisasi hak terdakwa sebagai upaya dalam pemenuhan HAM dilanjutkan tanya jawab dan diskusi terkait bantuan hukum. Hal mana dalam sesi tanya jawab dan diskusi tersebut, warga binaan Rumah Tahanan klas I Cipinang cenderung menyampaikan permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi untuk diberikan solusi hukumnya. Mereka juga mempertanyakan mengenai bagaimana jalannya proses persidangan yang nanti akan mereka jalani di Pengadilan dan syarat apa yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan hukum.

Terkait dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Warga Binaan Klas I Cipinang, tim pengabdian telah menanggapi dengan baik dan bersedia mendampingi selama proses persidangan di pengadilan setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Adapun sebagai syarat untuk memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di muka persidangan, tim pengabdian telah membagikan formulir permohonan bantuan hukum yang isinya meliputi identitas dan uraian singkat kasus yang dihadapi. Selanjutnya atas adanya permohonan bantuan hukum, tim pengabdian akan membuat konsep Surat Kuasa yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendampingi warga binaan Klas I Cipinang selama menjalani proses sidang di Pengadilan.

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi setiap dosen dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Pelaksanaan abdimas di Rumah Tahanan Klas I Cipinang sesuai khalayak sasaran dan berdasarkan hasil analisis evaluasi menunjukkan bahwa :

1. Diawal kegiatan dilakukan evaluasi untuk mengetahui sampai seberapa jauh pengenalan warga binaan Klas I Cipinang terhadap bantuan hukum yang merupakan hak terdakwa dalam upaya pemenuhan HAM.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan, monitoring dan pendampingan dengan materi Sosialisasi bantuan hukum yang merupakan hak terdakwa dalam upaya pemenuhan HAM.

Pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini, terlihat bahwa kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak para terdakwa dalam upaya memenuhi hak asasi manusia. Tidak sedikit para warga binaan yang tidak mengetahui apa sajakah perihal hak yang mereka dapatkan. Sedangkan, jelas dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur mengenai

hak bagi Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, pengabdian berharap dapat membantu para terdakwa untuk memenuhi hak-hak yang telah diatur oleh undang-undang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1983. *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta
- Arinanto, Satya, 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum
- Chazawi, Adami, 2008. *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 1985. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta

### Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*